

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menukar adalah bahasa istilah di desa Malinang kecamatan Bukit Malintang yang artinya sama dengan barter. *Barter* adalah transaksi penukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis seperti menukar beras dengan tempe. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya.¹ semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang dipertukarkan. barter sering dilakukan manusia pada umumnya dari zaman dahulu, namun setelah adanya uang pelaksanaan barter sudah mulai jarang dilakukan masyarakat, karena masyarakat biasanya menukar barang dengan uang. Akan tetapi sebagian masyarakat masih ada melakukan penukaran uang dengan barter.²

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

¹ Muhammad Harun Arrasid, *Analisis, Barter Rupiah ke Beras sebagai alat pembayaran Penghasilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Iain Kendari, 2016), h. 7-8.

² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 47.

Menjual menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu, menukarkan barang dengan barang atau bisa juga berarti mengeluarkan zat dari suatu kepemilikan dengan suatu ganti. Sedangkan membeli menurut bahasa adalah memasukkan zat ke dalam milik dengan suatu ganti.

Jual beli menurut istilah adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar untuk penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan.³ Dalam beberapa definisi dapat dipahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya (aktivitas) dari satu pihak yang dinamakan “pembeli” sedangkan dari pihak lain dinamakan “penjual”. Adapun barang atau apa yang menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus jelas, setidaknya dapat ditunjukkan wujud dan jumlahnya pada saat diserahkan kepada pembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan diperjualbelikan. Karena kalau tidak jelas tidak sah secara hukum, dan jika hal ini dilanjutkan maka jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.⁴

Jual beli harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Namun di dalam perdagangan sering terjadi kejadian tidak sesuai dengan Syara'. Di dalam kata kerelaan berarti sudah ada kepercayaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi di dalam perdagangan masih ada yang memanfaatkan kepercayaan pembeli, sehingga penjual melakukan pengurangan takaran ataupun ukuran yang seharusnya. Dan hal ini bisa dikatakan penipuan dalam takaran, sesungguhnya

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamala* (Bandung: CV pustaka setia, 2001), h. 104.

⁴ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 125.

⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Wisma Haji Tugu, 2007), h. 587.



3. Beragama Islam, syariat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan hamba yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang yang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.⁶

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah :

1. Suci atau mungkin disucikan, maka tidak sah penjualan benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.
2. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, katak, cicak dan lainnya.
3. Jangan *ditaklikan*, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal hal lain, seperti jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.⁷
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual-beli adalah salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar,

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.70,

⁷ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Jakarta: UUI Pres, 2004), h. 11-12.

Fakta lapangannya di desa Malintang kecamatan Bukit Malintang melakukan jual beli pertukaran barang dengan barang yang sejenis, yaitu menukar beras dengan Beras. seseorang menukar beras berkualitas rendah sebanyak 11 kg kepada kilang padi, dan tukang kilang memberikan beras kualitas bagus atau *onom opat* sebanyak 9 kg.

Adapun wawancara kepada masyarakat yang terlibat dalam jual beli dengan cara tukar-menukar barang dengan barang:

1. Ibu Rosyidah Nasution mengatakan bahwa “Penukaran beras kepada penggiling padi dengan membawa padi kualitas rendah kemudian akan diproses dan menghasilkan beras, kemudian beras tersebut akan ditukar dengan kualitas bagus yaitu dengan melihat harga dari beras tersebut, harga beras rendah biasanya Rp 8.000/kg akan ditukar dengan kualitas *onom opat* seharga Rp 10.000 / kg¹⁵
2. Ibu Nurma Batubara mengatakan kalau mau ditukar ke beras, maka padinya diproses dulu menjadi beras, kemudian akan ditukar dengan beras kualitas bagus sesuai harga, tapi kalau yang dikasi warga beras maka langsung ditukar dengan beras kualitas bagus”¹⁶
3. Bapak Sultan Nasution mengatakan “saya biasanya menukar beras sesuai kualitas dan harganya ”¹⁷

¹⁵ Rosyidah Nasution, Petani, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang, 13 September 2020

¹⁶ Ibu Nurma Batubara, Pengantar Padi, Wawancara Pribadi, Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang 13 September 2020

¹⁷ Bapak Sultan Nasution, Pemilik Kilang Padi, Wawancara Pribadi , Desa Malintang Kecamatan Buki tmalintang 14 September 2020

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul “PRAKTEK MENUKAR *BERAS* DENGAN *BERAS* MENURUT IMAM SYAFI’I (STUDI KASUS DESA MALINTANG KECAMATAN BUKIT MALINTANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek manukar beras dengan beras di desa Malintang kecamatan Bukit Malintang?
2. Bagaimana tinjauan hukum menurut Imam Syafi’i terhadap praktek manukar beras dengan beras di desa Malintang kecamatan Bukit Malintang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek manukar beras dengan beras di desa Malintang kecamatan Bukit Malintang
2. Untuk mengetahui bagaimana menurut Imam Syafi’i terhadap menukar beras dengan beras di desa Malintang kecamatan Bukit Malintang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini bersifat teoritis maupun praktis, adapun kegunaan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan ekonomi Syari'ah (Muamalah).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pemahaman tentang praktek menukar beras dengan beras serta untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Bagi warga desa Malintang

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi warga desa Malintang kecamatan Bukit Malintang bahwa melakukan praktek menukar beras dengan beras adalah perbuatan salah.

E. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain, maka di sini penulis mencantumkan beberapa skripsi terdahulu yang pernah membahas tentang menukar beras dengan beras menurut imam Syafi'i.

Skripsi yang ditulis oleh Agung Aji Saputra yang berjudul praktik jual beli beras campuran menurut hukum ekonomi Syariah di pasar Welit kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah ini membahas pertukaran beras campuran dimana para penjual beras berbuat curang yakni dengan mencampur beras berkualitas super dengan beras kualitas buruk, menjual beras campuran tersebut

dengan harga tinggi, setara dengan harga beras super pada umumnya sehingga para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menurut hukum ekonomi Syariah, praktik jual beli beras campuran haram dilakukan karena mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Skripsi yang ditulis Khoirun Nisa Pane yang berjudul praktek menukar padi dengan beras ditinjau menurut fiqh muamalah di desa Sibatang Kayu kecamatan Padang Bolak. Skripsi ini membahas tentang proses menukar padi dengan beras menurut fiqh muamalah, dimana seseorang membawa padi ke kilang padi dan akan ditukar dengan beras dengan takaran yang berbeda, dimana praktek tersebut telah menjurus kepada jual beli *muzabanah*.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan yang lainnya adalah penelitian ini menekankan kepada hukum yang terjadi apabila melakukan barter dengan barang sejenis dengan berbeda takaran maka kegiatan tersebut sudah termasuk perbuatan riba.

F. Batasan Istilah

Agar pembahasan ini tidak menyimpang, maka dalam penulisannya, penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Menukar atau barter adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain.¹⁸
2. Beras yang disebut adalah beras lokal atau beras yang dihasilkan dari pertanian warga desa Malintang

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1659

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (Q.S. Al-Mutaffifin: 1-6).²⁰

Dan selain ayat al-Quran di atas, landasan teoritis yang penulis gunakan pendapat imam Syafi'i yaitu :

لاق اشلا يعفحجؤ هلاقبهو ذخأن وهو لوم قفالل شيداح في فصولا .²¹

Artinya : Imam Syafi'i berkata : pendapat inilah yang kami pegang dan juga sesuai dengan hadits tentang penukaran barang.²²

Hadits yang dimaksud adalah hadis tentang larangan menukar barang sejenis, seperti dua orang melakukan jual beli memakai cara taksiran dengan takaran atau taksiran dengan taksiran dari yang sejenis, lalu keduanya saling menakar dan sama jumlahnya, maka penjualan itu dibatalkan, karena hal tersebut merupakan akad jual beli yang tidak diketahui ukuran takarannya, jika makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual gandum dengan jagung, dibolehkan adanya tambahan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Wisma Haji Tugu, 2007), h. 587

²¹ Al Imamu Ali Abdillah Muhammad Bin Idris As Safi'i', *Al-Umm* (Abbasiyah Cairo : Dar Al- God Al-Araby, 1989) jilid 3, h. 21

²² Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta : Pustaka Azzam), Jilid 3, h. 16

memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, atau sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu dan juga suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Tipe dan sifat Penelitian

Tipe dalam penelitian ini adalah normatif empiris maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan, *library research* dan *field research*. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.²³

Penulis berupaya memaparkan bagaimana praktek menukar beras dengan beras menurut Imam Syafi'i kemudian menganalisanya.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan

²³ Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88

hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.²⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan *Living case studies approach* atau kejadian yang terjadi di masyarakat yang melanggar aturan namun tidak pernah masuk ke dalam kasus di pengadilan. Adapun pendekatan yang dijadikan penelitian ini adalah dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap praktek menuker beras dengan beras menurut imam Syafi'i.

3. Bahan Hukum

Ada tiga bentuk bahan hukum dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari desa Malintang kecamatan Bukit Malintang.²⁵

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

²⁵ Syamsul Anwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Belajar, 1998), h. 22.

lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.²⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, Ensiklopedia dan lain-lain.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di desa Malintang kecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengambil responden sebanyak 3 orang yang merupakan warga desa Malintang kecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 13.

b. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dan dokumen berupa print, foto atau bentuk lain yang didapat dari objek yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian normatif empiris di atas, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif.

Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkrit yang dihadapi.

7. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi di sini bermaksud menghimpun data berupa dokumen dari lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

BAB I : Terdiri dari latar belakang masalah, maksud dan tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, kajian pustaka dan kerangka teori, metode

penelitian, sistematika penulisan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori, pengertian barter, jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, jual beli riba.

BAB III : Dalam bab ini penulis akan mengkaji tentang tinjauan lokasi, dimana penulis akan memaparkan keadaan di desa Malintang kec. Bukit Malintang berupa keadaan geografis dan demografis, dan biografi imam Syafi'i.

BAB IV : Merupakan bab linti, lkarena lpenulis lakan lmembahas ldan memaparkan lsecara lterperinci ltentang lhasil lpenelitian terhadap pelaksanaan yakni pemahaman, metode, dan alasan-alasan penjual dan pembeli menukar beras dengan beras di Desa Malintang kecamatan Bukit Malintang dan pendapat Imam Syafi'i terhadap transaksi menukar beras dengan beras di desa Malintang kecamatan Bukit malintang kabupaten Mandailing Natal .

BAB IV : Dalam lbab lini lberisi lkesimpulan luraian-uraian lyang telah dibahas ldari lkeseluruhan lpenelitian. lDalam lbab lini juga lberisi l tentang lpenutup ldan l saran.